




KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA, MENTERI
DALAM NEGERI, DAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2026
NOMOR 400.2-619 TAHUN 2026
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA, MENTERI DALAM NEGERI, DAN
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga berbasis industri olahraga yang terencana, terukur, layak investasi, dan tetap berorientasi pada kepentingan publik, perlu disusun petunjuk teknis tata cara kerja sama pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: KS.00.00/12.2.1/MOU/MPO/XII/2025, Nomor: 100.4.7.1/9620/SJ, Nomor: 19/NKB/M.UMKM/2025 tentang Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pusat dan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
7. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
9. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro,

 Anz

Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);

10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga ini diberlakukan terhadap sarana dan prasarana olahraga dan kawasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU meliputi:
- a. Pendahuluan;
 - b. Konsepsi Dasar Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - c. Tahapan Pengajuan Untuk Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - d. Strategi dan Tipologi Pengembangan;
 - e. Implementasi Program *Holding* Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. Insentif;
 - g. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - h. Penutup.
- KEEMPAT : Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan terbatas pada mekanisme kerja sama pemanfaatan.



KELIMA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13-03-2026

MENTERI PEMUDA
DAN OLAHRAGA,




ERICK THOHIR

MENTERI DALAM
NEGERI,



MUHAMMAD TITO
KARNAVIAN

MENTERI USAHA
MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH,



MAMAN ABDURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PEMUDA DAN
OLAHRAGA, MENTERI DALAM NEGERI, DAN
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH, REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2026
NOMOR 400.2-619 TAHUN 2026
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA OLAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarana dan prasarana olahraga merupakan salah satu aset strategis negara dan daerah yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan simbolik yang tinggi. Sarana dan prasarana olahraga di Indonesia sebagian besar dikelola dengan pendekatan aset fisik pasif, yang hanya dimanfaatkan secara periodik untuk pertandingan. Hal ini menyebabkan tingginya biaya pemeliharaan, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan minimnya dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi tantangan klasik berupa rendahnya akses pasar, minimnya standarisasi produk, dan kesulitan masuk ke rantai pasok industri besar.

Di sisi lain, perkembangan *global* menunjukkan bahwa sarana dan prasarana modern tidak lagi diposisikan hanya sebagai tempat olahraga, melainkan sebagai aset utama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menarik investasi swasta, serta berfungsi sebagai destinasi wisata olahraga (*sport tourism destination*). Sarana dan prasarana olahraga modern dikembangkan sebagai kawasan terpadu yang mengintegrasikan fungsi olahraga, rekreasi, pariwisata, komersial, ruang publik, dan layanan pendukung lainnya sehingga dapat beroperasi secara produktif sepanjang tahun. Oleh karena itu, diperlukan sinergi strategis antar Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Satgas ini bertugas mentransformasi sarana dan prasarana olahraga menjadi aset utama yang menerapkan konsep *Holding* UMKM berbasis klaster, di mana

sarana dan prasarana olahraga berfungsi sebagai pusat agregasi, inkubasi, dan pemasaran bagi produk UMKM lokal.

Guna mengakselerasi transformasi tersebut, dukungan regulasi yang pro-investasi menjadi krusial. Pemerintah berkomitmen menghadirkan petunjuk teknis terkait tata cara pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga bagi calon pengelola dan pengusaha UMKM, sehingga dapat mendorong ekosistem bisnis di kawasan sarana dan prasarana olahraga untuk tumbuh secara cepat, dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bersama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra pengelola dalam memanfaatkan dan mengembangkan aset sarana dan prasarana olahraga secara terencana, terukur, terstandarisasi, layak investasi, transparan, dan akuntabel serta tetap berorientasi pada kepentingan publik.

2. Tujuan

Penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arah kebijakan pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga secara optimal dan berkelanjutan;
- b. mendorong transformasi sarana dan prasarana yang telah ada agar lebih produktif, bernilai ekonomi, dan mampu menjadi pusat aktivitas olahraga serta non-olahraga;
- c. menjadi dasar perencanaan kolaborasi antara pemerintah dan mitra kerja sama pemanfaatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga tanpa mengalihkan kepemilikan aset;
- d. mendukung pengembangan sarana dan prasarana olahraga sebagai bagian dari ekosistem industri olahraga dan destinasi wisata olahraga;
- e. mewujudkan tata kelola sarana dan prasarana olahraga yang profesional dan mandiri secara finansial; dan
- f. membangun ekosistem *Holding* UMKM yang menempatkan Usaha Menengah/Besar sebagai operator *Holding* UMKM yang membina Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

C. Dasar Hukum


1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2/2612/SJ tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Stadion.

D. Definisi

1. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
2. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
3. Kawasan adalah area terintegrasi yang mencakup stadion, bangunan olahraga lainnya dan fungsi pendukungnya, seperti fasilitas komersial, ruang terbuka publik, akses transportasi, parkir, dan utilitas, yang direncanakan sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah.
4. Tata kelola adalah sistem pengelolaan yang mengatur peran, kewenangan, dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga kawasan.
5. Kelayakan bisnis adalah kemampuan sarana dan prasarana serta kawasan untuk menghasilkan pendapatan yang memadai guna membiayai operasional, pemeliharaan, dan pengembangan, melalui model bisnis yang realistis dan berkelanjutan.
6. Administrasi adalah keseluruhan rangkaian pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian aspek legal, kelembagaan, serta tata kelola yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana dan prasarana serta kawasan sekitarnya.

7. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga adalah proses penggunaan beserta seluruh fasilitas pendukungnya secara terencana, optimal, aman, dan berkelanjutan, guna mendukung fungsi olahraga prestasi, olahraga masyarakat, kegiatan sosial, budaya, serta aktivitas komersial.
8. Pengembangan Kawasan Berbasis Wisata Olahraga (*Sport Tourism*) adalah strategi pembangunan wilayah yang menjadikan sarana dan prasarana serta kegiatan olahraga sebagai penggerak utama kawasan, dengan mengintegrasikan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, transportasi, dan penataan ruang.
9. Proposal Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga adalah dokumen rencana bisnis komprehensif yang diajukan calon pengelola untuk mengelola seluruh ekosistem stadion, mencakup aspek olahraga, komersial, dan sosial.
10. Dokumen *Feasibility Study (FS)* adalah hasil studi kelayakan dari aspek teknis, ekonomi, dan finansial yang menunjukkan bahwa proyek pengelolaan stadion layak untuk dijalankan dalam jangka panjang.
11. Jangka Waktu adalah standar waktu pelayanan minimum dalam merespons setiap tahapan pengajuan.
12. Dokumen Kajian Bagi Hasil adalah analisis proporsi pembagian keuntungan atau kontribusi tetap yang diberikan pengelola kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah.
13. Dokumen Kajian Manajemen Risiko adalah identifikasi potensi hambatan (operasional, finansial, hukum) beserta langkah mitigasi yang disiapkan oleh pengelola.
14. Dokumen Kajian Tarif Khusus adalah dokumen yang menetapkan standar biaya pemanfaatan fasilitas stadion untuk berbagai jenis kegiatan, yang disusun oleh konsultan profesional independen.
15. *Holding Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* selanjutnya disebut *Holding UMKM* adalah pendekatan kelembagaan yang menempatkan usaha skala menengah sebagai penggerak untuk mengonsolidasikan dan mengintegrasikan pengusaha UMKM skala mikro dan kecil ke dalam ekosistem bisnis dan kemitraan rantai pasok yang lebih besar dan kompetitif.
16. Konten Proposal Implementasi Program *Holding* UMKM adalah rencana konkret integrasi UMKM di sarana dan prasarana olahraga, mencakup zonasi pedagang, sistem digitalisasi pembayaran, dan pola pembinaan UMKM yang mencakup 4 (empat) pilar (Agregator, Inkubator, Pemasaran, dan Pembiayaan).
17. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

 Amz

E. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini mencakup:

- a. Konsepsi Dasar Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- b. Tahapan Pengajuan untuk Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- c. Strategi dan Tipologi Pengembangan;
- d. Implementasi *Holding* UMKM;
- e. Insentif, Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II

KONSEPSI DASAR PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

A. Prinsip-Prinsip Pengembangan

Pengembangan sarana dan prasarana mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Integratif dan Selaras dengan Tata Ruang**
Pengembangan sarana dan prasarana serta kawasan sekitarnya harus terintegrasi dan selaras dengan sistem penataan ruang wilayah, serta mendukung fungsi transportasi, utilitas, lingkungan, dan aktivitas pendukung agar sarana dan prasarana dapat menjadi penggerak pertumbuhan kawasan tanpa menimbulkan konflik tata ruang atau dampak lingkungan.
2. **Kelayakan Bisnis**
Sarana dan prasarana serta kawasan dikembangkan sebagai aset ekonomi jangka panjang berdasarkan studi kelayakan bisnis dan finansial yang memperhitungkan biaya operasional, pemeliharaan, dan potensi pendapatan dari berbagai sumber.
3. **Keberlanjutan Finansial**
Sumber pendapatan sarana dan prasarana serta kawasan tidak hanya berasal dari pertandingan olahraga, tetapi juga dari *event* non-olahraga, penyewaan ruang, aktivitas komersial, kerja sama *sponsorship*, *naming rights*, periklanan, pengembangan kawasan komersial terintegrasi, dan juga sumber-sumber pendapatan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Inklusif dan Berkeadilan Sosial**
Pengembangan sarana dan prasarana serta kawasan harus menjamin akses yang luas bagi masyarakat, peluang bagi UMKM lokal, serta pemanfaatan sarana dan prasarana serta kawasan sebagai ruang publik dan pusat aktivitas olahraga yang memperkuat kesehatan, kohesi sosial, dan pemerataan manfaat pembangunan.
5. **Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan (*Safety and Experience*)**
Pengembangan sarana dan prasarana serta kawasan harus menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung melalui penerapan standar manajemen kerumunan, sistem darurat, teknologi keamanan, fasilitas yang layak, sirkulasi yang jelas, serta akses yang inklusif, guna menciptakan pengalaman berkunjung yang aman, nyaman, dan berkualitas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.
6. **Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan (*Green Development*)**
Pengembangan sarana dan prasarana serta kawasan harus memperhatikan efisiensi energi, pengelolaan sumber daya, serta penyediaan ruang terbuka hijau guna mengurangi dampak lingkungan dan menekan biaya jangka panjang.

7. Profesionalisme dan Akuntabilitas Tata Kelola

Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga harus profesional, transparan, dan akuntabel, melalui pembagian peran yang jelas, keputusan berbasis data, sistem pelaporan yang dapat diaudit, serta kerja sama yang adil untuk meminimalkan konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik.

8. Berorientasi Pasar dan Inovasi

Pengembangan sarana dan prasarana serta kawasan harus menyesuaikan kebutuhan pengunjung, mendorong pengembangan program secara berkala, serta pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan nilai ekonomi stadion dan kawasan.

B. Praktik Baik atau Acuan

Pengembangan sarana dan prasarana olahraga dapat mengacu pada model pengembangan kawasan *Aspire Zone* di Qatar, yang berhasil mengembangkan kawasan olahraga terpadu (adopsi dan adaptasi program). Adapun acuan dalam negeri adalah Stadion Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta.

C. Konsepsi *Holding* Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Konsep *Holding* UMKM tidak merujuk pada bentuk badan hukum tunggal layaknya *Holding* dalam pengertian korporasi besar, tetapi lebih mengacu pada ekosistem kolaboratif antar pengusaha UMKM yang saling terhubung secara kelembagaan, produksi, distribusi, pemasaran dan pembiayaan, termasuk dengan para pengusaha usaha skala besar. Ekosistem kolaboratif yang dibangun pada *Holding* UMKM tersebut, bertumpu pada 4 (empat) fungsi utama, yaitu:

1. agregator (mengonsolidasikan kebutuhan bahan baku, produksi, dan distribusi);
2. inkubator (meningkatkan kapasitas usaha dan manajerial);
3. pemasaran (membangun sinergi rantai nilai dan akses terhadap pasar maupun *off-taker*); dan
4. fasilitator pembiayaan kolektif (menghubungkan para pengusaha UMKM dengan sumber pembiayaan formal dan alternatif secara efisien).

Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi yang terintegrasi dan dijalankan dengan melibatkan para pemangku kepentingan agar dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, *Holding* UMKM juga menekankan pentingnya sinkronisasi peraturan dan kebijakan ekonomi nasional agar strategi pengembangan berjalan selaras. Implementasinya didasarkan pada pendekatan kebijakan berbasis bukti, sehingga setiap langkah diambil berdasarkan data dan bukti nyata. Pengembangan UMKM ini berlandaskan semangat gotong royong dan nilai-nilai Pancasila, yang menjadi fondasi utama dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Indonesia.



Pada konsep *Holding* UMKM ini, klaster menjadi wahana sinergi antar pengusaha UMKM berdasarkan kedekatan geografis maupun sektoral, dengan prinsip saling menguatkan dalam pengembangan skala usaha dan daya saing. Secara konseptual, klaster UMKM didefinisikan sebagai konsentrasi geografis dari perusahaan sejenis atau saling terkait, yang dihubungkan oleh kesamaan kebutuhan *input* , pasar, teknologi, dan sumber daya manusia (Porter, 1990). Klasterisasi UMKM berfungsi sebagai lembaga informal yang membentuk tatanan normatif baru, baik dalam bentuk aturan main bersama, struktur insentif, maupun mekanisme kolaborasi, sehingga mengurangi biaya transaksi dan mendorong efisiensi kolektif (North, 1991). Dalam konteks ini, klaster UMKM juga menciptakan peluang difusi inovasi, pembelajaran kolektif, dan peningkatan kapasitas teknologi melalui interaksi antar anggota (Giuliani, 2013).

BAB III

TAHAPAN PENGAJUAN UNTUK PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pemerintah daerah dapat melaksanakan mekanisme pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa sarana dan prasarana olahraga dengan tidak mengubah status kepemilikan. Tata cara dan tahapan kerja sama pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga dalam Petunjuk Teknis ini mengacu pada skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan BMD.

Untuk mendukung percepatan dan optimalisasi kerja sama pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang merupakan BMD, dibentuk Satgas yang menjadi tim kolaboratif antara kementerian/lembaga terkait dengan pemerintah daerah pemilik sarana dan prasarana olahraga. Satgas terdiri atas:


1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
4. Pemerintah daerah pemilik sarana dan prasarana olahraga. unsur pemerintah daerah dalam ketentuan ini berasal dari unsur Tim KSP.

Satgas mengampu 4 (empat) fungsi utama, yakni:

- a. Kementerian Dalam Negeri: Fokus pada aspek legalitas aset, regulasi BMD, dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- b. Kementerian Pemuda dan Olahraga: Fokus pada standardisasi sarana dan prasarana olahraga, supervisi pengembangan sarana dan prasarana olahraga berbasis industri olahraga, dan kalender *event* olahraga; dan
- c. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Fokus pada kurasi, pendampingan, dan implementasi 4 (empat) pilar *Holding* UMKM dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga berbasis pemberdayaan UMKM;
- d. Pemerintah Daerah: fokus pada pengelolaan kerja sama pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga.

Pelaksanaan pemanfaatan BMD melalui skema KSP dilakukan secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMD dimaksud, meliputi:

1. Tahap identifikasi dan inventarisasi
 - a. KSP atas BMD berupa sarana dan prasarana olahraga dilakukan berdasarkan:
 - 1) inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota; atau
 - 2) permohonan dari pihak lain.
 - b. KSP atas BMD berupa sarana dan prasarana olahraga dilaksanakan berdasarkan inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota dituangkan dalam bentuk rekomendasi KSP BMD, yang berasal dari rencana kebutuhan pemanfaatan BMD yang disampaikan oleh pengguna barang.
 - c. KSP atas BMD berupa sarana dan prasarana olahraga berdasarkan permohonan dari pihak lain diusulkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling sedikit memuat:
 - 1) latar belakang permohonan;
 - 2) rencana peruntukan KSP;
 - 3) jangka waktu KSP; dan



- 4) usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.
 - d. Permohonan KSP dari pihak lain dilengkapi dengan:
 - 1) Data dan informasi BMD yang direncanakan untuk dilakukan KSP;
 - 2) data pemohon KSP;
 - 3) proposal rencana usaha KSP; dan
 - 4) informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP.
 - e. Satgas mendapatkan tembusan permohonan KSP dari pihak lain atas BMD berupa sarana dan prasarana olahraga.
 - f. Perangkat Daerah pengguna BMD berkoordinasi dengan Satgas dalam rangka pemanfaatan BMD berupa sarana dan prasarana olahraga pada saat penyusunan rencana kerja pemanfaatan BMD.
 - g. Satgas melakukan inventarisasi atas rencana pemanfaatan BMD berupa sarana dan prasarana olahraga yang telah disusun oleh Perangkat Daerah pengguna BMD.
2. Tahap Penelitian Administrasi
- a. Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen BMD berupa sarana dan prasarana olahraga yang akan dilakukan KSP. Dokumen meliputi:
 - 1) bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;
 - 2) dokumen pengelolaan BMD; dan
 - 3) dokumen penatausahaan BMD.
 - b. Dalam hal BMD berupa sarana dan prasarana olahraga telah memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Satgas melakukan *monitoring* dan asistensi proses penelitian administrasi yang dilakukan oleh pengelola barang. Jangka waktu tahap ini paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - c. Dalam hal belum terjadi alih status barang milik negara berupa sarana dan prasarana olahraga ke pemerintah daerah maka Satgas melakukan fasilitasi proses serah terima aset dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah. Jangka waktu tahap ini paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
3. Tahap Pembentukan Tim dan Penilaian
- a. Gubernur/Bupati/Walikota membentuk tim KSP dan tim penilai untuk memproses permohonan KSP sarana dan prasarana olahraga. Pembentukan tim KSP dan tim penilai serta ruang lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b. Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan keahlian dan/atau kepakaran dalam proses KSP BMD berupa sarana dan prasarana olahraga, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Satgas untuk mendampingi Tim KSP.
 - c. Jangka waktu tahap ini paling lama 7 (tujuh) hari.
4. Tahapan Perhitungan Besaran Penerimaan Daerah dari KSP berupa Kontribusi Tetap dan Persentase Pembagian Keuntungan.
- a. Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Kontribusi Tetap dan Perhitungan Pembagian Keuntungan dalam rangka KSP aset sarana prasarana olahraga.
 - b. Dalam hal terdapat inisiatif KSP dari calon mitra, pemerintah daerah mempelajari usulan KSP dalam rangka menyusun dan menetapkan kontribusi tetap dan perhitungan bagi hasil.

 Am

- b. Dalam hal terdapat inisiatif KSP dari calon mitra, pemerintah daerah mempelajari usulan KSP dalam rangka menyusun dan menetapkan kontribusi tetap dan perhitungan bagi hasil.
 - c. Pemerintah daerah menyiapkan dokumen:
 - 1) studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS);
 - 2) kajian manajemen risiko, yang mencakup mitigasi risiko operasional (kerusakan), finansial (gagal bayar), dan hukum (sengketa aset);
 - 3) kajian kontribusi tetap dan perhitungan pembagian keuntungan;
 - 4) rencana pemanfaatan ekosistem sarana dan prasarana olahraga; dan
 - 5) rencana implementasi *Holding* UMKM.
 - d. Dalam hal dokumen inisiatif KSP dari calon mitra telah diterima oleh pemerintah daerah, Satgas mengoordinasikan terkait kesiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - e. Jangka waktu tahap ini paling lama 40 (empat puluh) hari kerja.
5. Tahap Pemilihan dan Penetapan Mitra Pemanfaatan
- a. Dalam rangka permohonan KSP, calon mitra menyampaikan dokumen penawaran dengan melampirkan:
 - 1) studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS);
 - 2) kajian manajemen risiko, yang mencakup mitigasi risiko operasional (kerusakan), finansial (gagal bayar), dan hukum (sengketa aset);
 - 3) kajian kontribusi tetap dan perhitungan pembagian keuntungan;
 - 4) rencana pemanfaatan ekosistem sarana dan prasarana olahraga; dan
 - 5) rencana implementasi *Holding* UMKM.
 - b. Pemerintah daerah melakukan pemilihan calon mitra KSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Satgas melakukan *monitoring* dalam proses pemilihan dan/atau asistensi apabila terdapat permasalahan dalam proses pemilihan.
 - d. jangka waktu proses ini paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja.
6. Penerbitan Keputusan
- a. Persetujuan atas permohonan KSP diberikan oleh pengelola barang.
 - b. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan KSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Satgas melakukan *monitoring* pelaksanaan persetujuan dan penetapan keputusan KSP.
 - d. Jangka waktu tahap ini paling cepat 5 (lima) hari kerja.
7. Penandatanganan Perjanjian
- a. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh pemerintah daerah dengan calon mitra KSP.
 - b. Mekanisme penandatanganan perjanjian KSP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Satgas melakukan *monitoring* pelaksanaan penandatanganan perjanjian KSP.
 - d. Jangka waktu tahap ini paling lama 5 (lima) hari kerja.
8. Kerja Sama Mitra KSP dengan Pihak Lain
- Dalam rangka pengembangan KSP, mitra KSP dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui program prioritas olahraga dan pengembangan sektor UMKM.

Am

BAB IV
STRATEGI DAN TIPOLOGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA

A. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Bentuk-bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga meliputi:

1. Pemanfaatan Untuk Kegiatan Olahraga

Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga untuk kegiatan olahraga merupakan prioritas utama, sesuai dengan fungsinya sebagai prasarana keolahragaan.

2. Pemanfaatan Untuk Kegiatan Non-Olahraga

Sarana dan prasarana olahraga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan non-olahraga sepanjang tidak mengganggu fungsi utama prasarana serta memenuhi ketentuan keselamatan, keamanan, dan tata kelola aset. Adapun kegiatan non-olahraga dimaksud meliputi:

- a. kegiatan seni dan budaya;
- b. kegiatan keagamaan;
- c. kegiatan sosial dan kemasyarakatan;
- d. kegiatan ekonomi kreatif; dan
- e. kegiatan edukasi dan promosi.

3. Pemanfaatan Untuk Kegiatan Komersial Terbatas

Sarana dan prasarana olahraga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan komersial terbatas dalam rangka optimalisasi aset dan peningkatan nilai ekonomi, sepanjang tidak mengganggu fungsi utamanya, serta memenuhi ketentuan keselamatan, keamanan, dan tata kelola aset. Bentuk pemanfaatan komersial terbatas dimaksud meliputi:

- a. penyewaan ruang dalam;
- b. kerja sama *sponsorship*; dan
- c. komersialisasi hak penamaan (*naming rights*).

B. Penataan Kawasan

1. Penataan kawasan dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku dengan menerapkan konsep zonasi multifungsi yang terintegrasi.

2. Penataan ruang kawasan harus memperhatikan:

- a. keserasian fungsi ruang;
- b. keterpaduan antarzona; serta
- c. keterhubungan dengan sistem transportasi dan infrastruktur pendukung.

3. Kawasan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang mencakup:

- a. zona fasilitas olahraga (*sport facilities*);
- b. zona fasilitas ritel (*retail facilities*);
- c. zona fasilitas pariwisata (*tourism facilities*);
- d. ruang terbuka hijau; dan
- e. prasarana keselamatan.

4. Zona fasilitas olahraga (*sport facilities*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, merupakan zona inti kawasan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga, baik latihan maupun pertandingan, serta kegiatan penunjang olahraga lainnya.
5. Zona fasilitas ritel (*retail facilities*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung operasional sarana dan prasarana serta kawasan, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
6. Zona fasilitas pariwisata (*tourism facilities*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, digunakan untuk kegiatan pariwisata olahraga dan non-olahraga, termasuk fasilitas rekreasi, edukasi, perhotelan, dan penyelenggaraan kegiatan berbasis *event*.
7. Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, wajib disediakan sebagai bagian dari sistem ekologis kawasan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan kualitas mikroklimat, serta menyediakan ruang publik yang aman, nyaman, dan inklusif bagi masyarakat.
8. Prasarana Keselamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, meliputi:
 - a. sistem evakuasi;
 - b. jalur darurat;
 - c. fasilitas pemadam kebakaran;
 - d. sistem pengendalian massa; serta
 - e. infrastruktur pendukung keselamatan lainnya.
9. Sistem sirkulasi dan aksesibilitas kawasan sarana dan prasarana wajib direncanakan secara terpadu, dengan mencakup aspek:
 - a. pergerakan kendaraan;
 - b. pejalan kaki;
 - c. pesepeda; dan
 - d. transportasi publik.
10. Penataan ruang wajib memperhatikan ketersediaan jaringan air bersih, drainase, sanitasi, listrik, telekomunikasi, dan pengelolaan sampah.
11. Penataan ruang harus menjamin kemudahan akses dan keselamatan pengguna, termasuk penyandang disabilitas, serta memisahkan secara jelas jalur operasional, jalur darurat, dan jalur pengujung.
12. Penataan ruang sarana dan prasarana serta kawasan wajib mengatur sistem mitigasi risiko, yang meliputi:
 - a. jalur evakuasi;
 - b. titik kumpul;
 - c. sistem pengendalian massa; dan
 - d. prasarana darurat.
13. Penataan ruang dilaksanakan secara bertahap dan diawasi melalui:
 - a. rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. mekanisme perizinan dan pengawasan.

Model ini fokus pada peningkatan utilisasi tanpa pembangunan besar diantaranya melalui:

- a. pembenahan akses, parkir, *signage*, kebersihan, *lighting*, toilet;
- b. aktivasi ruang komersial ringan (*food and beverages (F&B), merchandise*);
- c. *digital ticketing/booking*; dan
- d. SOP operasi & keamanan.

2. Revitalisasi Terarah (*Targeted Revitalization*)

Model ini fokus pada peningkatan fasilitas dan fungsi secara selektif diantaranya melalui:

- a. renovasi area publik, *concourse*, VIP, *media center*;
- b. penambahan fasilitas wisata (tour, museum mini);
- c. penataan *tenant* dan zona UMKM;
- d. peningkatan utilitas & drainase; dan
- e. penguatan manajemen *event*.

3. Pengembangan Kawasan Terpadu (*Mixed-Use Stadium District*)

Model ini fokus pada pengembangan kawasan melalui zonasi campuran di antaranya melalui:

- a. *retail, F&B, entertainment, community sport*;
- b. ruang terbuka publik dan plaza;
- c. *MICE/event hall, sport science & clinic*;
- d. konektivitas transportasi publik; dan
- e. skema investasi *multi-tenant*.

4. *Sports Tourism & Event Destination*

Model ini fokus pada sarana dan prasarana sebagai magnet wisata diantaranya melalui:

- a. *event* unggulan berkala (*sport + entertainment*);
- b. *fan experience, theme zone*, festival kuliner;
- c. kemitraan travel/hotel, paket wisata;
- d. *branding* destinasi; dan
- e. penguatan *hospitality* dan layanan pengunjung.

BAB V
IMPLEMENTASI PROGRAM
HOLDING USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Holding Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Ekosistem Kemitraan Bisnis UMKM Berbasis Klaster yang merupakan strategi inovasi yang dilakukan Kementerian UMKM dalam rangka meningkatkan kapasitas pengusaha UMKM untuk mencapai skala ekonomi, konektivitas dengan sumber daya produktif, seperti SDM profesional, teknologi dan digitalisasi, industrialisasi, akses pembiayaan dan pemasaran, sehingga dapat menjamin keberlangsungan tumbuh kembang usaha dalam jangka panjang.

Holding UMKM dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dan kawasannya didefinisikan sebagai inisiasi strategis yang menempatkan Usaha Menengah (dalam hal ini Pengelola Stadion) sebagai jangkar (*anchor*) yang mengintegrasikan usaha mikro dan kecil ke dalam ekosistem bisnis berbasis klaster dan kemitraan rantai pasok.

Pengelola sarana dan prasarana olahraga wajib bertindak sebagai Operator *Holding* yang menjalankan 4 (empat) pilar pemberdayaan UMKM yang meliputi:

A. Pilar Agregator (Konsolidasi)

1. Klasterisasi: Mengelompokkan UMKM ke dalam klaster (Kuliner, *Merchandise* , Jasa Kebersihan, Kreatif) untuk efisiensi;
2. Skala Ekonomi: Mengonsolidasikan pembelian bahan baku (misal: kemasan ramah lingkungan bersama) untuk menekan harga pokok produksi;
3. Rantai Pasok Industri: Menjadikan UMKM sebagai vendor resmi kebutuhan klub/stadion (contoh: katering pemain, penyedia seragam panitia); dan
4. Kemitraan: UMKM yang berasal dari supporter klub, UMKM yang berasal dari sekitar stadion dan UMKM lokal yang berada di kab/kota yang sama dengan klub sepakbola dan/atau stadion.

B. Pilar Inkubator (Pendampingan)

1. Standardisasi & Sertifikasi: memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bagi *tenant* stadion;
2. Pelatihan Teknis: memberikan pelatihan *hospitality* (layanan prima), keamanan pangan (*food safety*), dan manajemen bisnis olahraga; dan
3. Inovasi Produk: mendampingi UMKM mengembangkan produk *merchandise* dan/atau kuliner yang relevan dengan *fan culture* (budaya supporter).

C. Pilar Pemasaran (Akses Pasar)

1. Zonasi Strategis: menyediakan area komersial di titik *traffic* tinggi (bukan di area tersembunyi);

2. Digitalisasi Ekosistem: mengintegrasikan penjualan produk UMKM ke dalam *super apps* klub/stadion. Penonton dapat memesan makanan dari tribun (*seat delivery*); dan
 3. *Co-Branding*: memberikan lisensi "*Official Partner*" kepada produk UMKM binaan terpilih untuk meningkatkan nilai jual.
- D. Pilar Pembiayaan (Akses Modal)
1. *Cashless System*: mewajibkan penggunaan QRIS/dompot digital untuk mencatat rekam jejak omzet (*digital footprint*) yang valid;
 2. *Closed Loop Financing*: skema pembayaran terjamin dimana pendapatan *tenant* dari sistem digital dapat langsung digunakan untuk membayar cicilan modal kerja; dan
 3. *Linkage Program*: memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik bagi Pengelola Stadion maupun untuk mitra UMKM dengan perbankan mitra, dengan menggunakan data transaksi di ekosistem stadion sebagai *collateral* (agunan) non-fisik.

BAB VI INSENTIF

Dalam pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga dapat diberikan insentif dan kemudahan bagi mitra kerja sama pemanfaatan. Insentif dimaksud bertujuan untuk mendukung kelayakan finansial di periode awal (masa konstruksi/investasi) kerja sama. Pemerintah Daerah dapat memberikan kebijakan berupa insentif sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Satgas, bertujuan untuk:

- a. menilai tingkat kepatuhan pengelola sarana dan prasarana olahraga terhadap petunjuk teknis;
- b. mengukur efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
- c. mengidentifikasi permasalahan dan risiko dalam pengelolaan; dan
- d. menjadi dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga.

A. Pemantauan

1. Pemantauan dilakukan terhadap aspek-aspek berikut ini:
 - a. tata kelola dan kelembagaan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga untuk kegiatan olahraga dan non-olahraga;
 - c. pengelolaan keselamatan, keamanan, dan manajemen kerumunan;
 - d. pemberdayaan UMKM di kawasan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.
2. Pemantauan dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan data pendukung lainnya. Evaluasi dilakukan terhadap aspek-aspek berikut ini:

- a. pencapaian target pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
- b. kinerja pengelola sarana dan prasarana olahraga;
- c. dampak sosial dan ekonomi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
- d. efektivitas penerapan standar keselamatan dan keamanan.
- e. ketercapaian target kuota UMKM (minimal 30% ruang komersial).
- f. kepatuhan terhadap standar pemeliharaan aset.
- g. realisasi target pendapatan dan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk:

1. perbaikan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
2. penyempurnaan petunjuk teknis dan SOP; dan
3. pembinaan terhadap pengelola sarana dan prasarana olahraga.

Dalam hal ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, tindak lanjut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pelaporan

Pengelola sarana dan prasarana olahraga dalam hal ini Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala kepada Satgas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan dan diharapkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam proses pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

MENTERI PEMUDA
DAN OLAHRAGA,




ERICK THOHIR

MENTERI DALAM
NEGERI,



MUHAMMAD TITO
KARNAVIAN

MENTERI USAHA
MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH,



MAMAN ABDURRAHMAN